

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya dipisahkan oleh samudera, selat, dan lautan yang mengakibatkan keberagaman etnik/suku bangsa yang memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Sehingga negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terkaya akan budayanya yang cukup banyak dan memiliki keunikan tersendiri. Dimana keunikan budaya yang dimiliki Indonesia telah diakui dalam kancah Internasional serta berasal dari kekayaan intelektual yang tercipta dari masing-masing suku bangsa yang berbeda-beda. Semua hal tersebut berkembang tak terlepas dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual. Produk-produk Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya harus mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya memproduksikannya.¹

Hak Kekayaan Intelektual muncul dari usaha-usaha yang kreatif yang karyanya dapat diterima dikalangan masyarakat luas.² Undang-undang di Indonesia sudah banyak yang mengatur tentang HKI contohnya dalam bidang paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak

¹Median Avianto, dan Absori, 2017, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.2

²Rio Candra K dan Absori, 2016, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.1

sirkuit terpadu, serah simpan karya cetak dan karya rekam, semua Undang-undang tersebut dimaksudkan guna untuk melindungi kepentingan hukum dari karya intelektual. Adanya unsur keharusan pendaftaran bagi karya HAKI agar mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya menurut Bill Morrow bagi negara-negara dikalangan Asia dipandang menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum Asia yang lebih tampak bercorak komunal.³

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.⁴ Kreatifitas manusia tersebut dapat terjadi pada bidang–bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis. Kreatifitas-kreatifitas manusia tersebut yang muncul telah memberikan pengaruh pada peradaban manusia. Semakin seseorang mengembangkan kreatifitasnya maka semakin berkembang juga peradaban manusia. Pada akhirnya diperlukan pengakuan dan juga penghargaan (*reward*) terhadap hasil kreatifitas seseorang dengan tatanan hukum yang disebut rejim hukum hak kekayaan intelektual.⁵ Rejim hukum ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu (*inventor*) atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan ataupun memanfaatkan hasil karyannya.⁶

³ Absori, 2010, “Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan”, Muhammadiyah University Press, Hal.114

⁴Kholis Roisah, 2014, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Hal.327

⁵Kholis Roisah, op.cit.

⁶Ibid.

Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia, menuntun menuju ritme kesadaran akan kebenarankebenaran ilmu pengetahuan.⁷ Dampak relasi nilai (*value effect relation*) budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.⁸

Karya seni merupakan salah satu perwujudan kreasi manusia melalui akal budinya mengkespresikan sesuatu keindahan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata, misalnya lagu, puisi, gerakan tubuh (tari) yang indah dan karya cipta yang lainnya. Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia yang menghasilkan suatu bentuk karya nyata tersebut biasa disebut dengan karya cipta yang didalamnya terdapat hak bagi si pencipta atau pembuatnya, yang sering kita sebut dan kita kenal dengan Hak Cipta.

Karya tradisional merupakan salah satu hasil pemikiran atau ide manusia berdasarkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang mereka miliki. Dan karya-karya tersebut dihasilkan di daerah mereka berada. Pada rejim hukum Hak Kekayaan Intelektual seperti saat ini juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau

⁷ Absori, dan Achmad, 2017, "*Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford*", Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA), Hal.108

⁸ Kholis Roisah, op.cit.

pencipta.⁹ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif.¹⁰

Karya tradisional perlu dilindungi karena merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termasuk dalam hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena karya tradisional juga merupakan hak eksklusif (hak yang melekat pada diri manusia) maka perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku. Agar suatu karya tradisional tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti pembajakan, pengklaiman, dan lain sebagainya.

Persoalan terjadi pada ekspresi budaya tradisional atau EBT (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional.¹¹ Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Di bidang industri pariwisata misalnya, industri pariwisata di Bali yang hampir semuanya berbasis EBT mempunyai sumbangan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Bali dikenal seluruh dunia. Di bidang industri ekonomi kreatif terutama produk kerajinan berbasis EBT seperti, kerajinan batik, ukir kayu, ukir

⁹Kholis Roisah, op.cit.

¹⁰Ibid.

¹¹Kholis Roisah, op.cit, hal.328

tembaga, perak adalah produk mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara.

Namun perkembangan teknologi modern terutama di bidang telekomunikasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan secara tak pantas dari EBT yang ada. Berbagai bentuk komersialisasi terhadap EBT terjadi bahkan hingga tingkat global tanpa seijin masyarakat adat pemiliknya. Komersialisasi ini juga disertai dengan berbagai bentuk distorsi, perubahan maupun modifikasi terhadap EBT secara tidak pantas. Kasus-kasus klaim kepemilikan kekayaan budaya tradisional dapat terjadi.

Kasus kasus pengklaiman budaya Indonesia ini sudah beberapa kali terjadi seperti tari Pendhet, tarian asal Bali ini beberapa waktu tahun lalu sempat ramai dibicarakan karena telah diklam oleh negara tetangga kita yaitu Malaysia, mereka mengaku bahwa tarian tersebut berasal dari negara mereka. Tidak hanya itu, Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo pun juga mengalami hal yang sama dengan tari Pendhet. Selain dibidang tari, banyak hal lain yang diklam oleh negara tetangga kita, seperti alat musik tradisional, lagu, batik, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi latar belakang perlunya sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK KARYA CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI BIDANG SENI TARI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional pada seni tari ?
2. Bagaimana model perlindungan hukum terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional dibidang seni tari kedepan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada sub bab rumusan masalah diatas maka tujuan dari pada penulisan ini :


- a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada seni tari
- b. Mengetahui model perlindungan hukum terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional dibidang seni tari kedepan

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian pada sub bab tujuan penulisan diatas maka manfaat maupun kegunaan penulisan ialah :

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran atas perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional seni tari dalam kaitannya dibidang hukum khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual.

D. Kerangka Pemikiran



Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan – ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (*GATT*).¹² Salah satu lampiran dari persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

¹²Sebagai Negara peserta (Contracting State), Indonesia terikat seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas *pacta sunt servada* seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina yang berbunyi “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang Aspek – aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Undang – undang No.7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang– undangan di bidang HKI. Undang – undang No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang – undang No 12 tahun 1997, dan pada Tahun 2002 telah diundangkan pula Undang – undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain daripada hasil ratifikasi Undang-undang hak cipta diatur juga terkait peraturan yang mengatur tentang kebudayaan tradisional yang diatur dalam perundang-undangan di Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam aspek ini nilai-nilai kebudayaan diatur secara jelas tentang upaya pemajuan suatu kebudayaan.

Undang – undang Hak Cipta merupakan undang – undang yang mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap karya cipta seseorang, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹³ Undang– undang ini dibuat dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dilakukan mengingat bahwa hasil kreatifitas intelektual manusia adalah sangat berarti dan harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Ekspresi Budaya Tradisional, berdasarkan pengertian yang diberikan WIPO (World Intellectual Property Organization), adalah pengetahuan, know-how, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, dipertahankan dan diwariskan

¹³Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dari generasi ke generasi dalam masyarakat, yang sering membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual dari masyarakat tersebut.¹⁴ Sehingga Budaya tradisional juga harus dilindungi payung hukum agar tidak terjadi pengklaiman pihak-pihak lain yang sebenarnya bukan hak mereka.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji konsep Yuridis-Empiris, yaitu dimana penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum, upaya hukum dan model upaya bentuk seni tari kedepan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor – faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dalam bidang seni tari.

¹⁴WIPO, Traditional Knowledge, diakses pada 9 Juli 2017 dari <http://www.wipo.int/tk/en/tk>

¹⁵Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.67

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melakukan penelitian di dua tempat yang berbeda yang dijadikan sebagai sumber data yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Sanggar Tari Soerya Sumirat di Kota Surakarta.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian terjun ke lapangan yang diperoleh langsung untuk memperoleh informasi mengenai seni tari.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku – buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet,serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini

diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara (interview). Kegiatan wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata.

Semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Sehingga dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

F. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan

hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta
 - 1. Pengertian Hak Cipta
 - 2. Ruang Lingkup Hak Cipta
 - 3. Sistem dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta
- B. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional
 - 1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional
 - 2. Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional Dan Jangka Waktu Perlindungan
- C. Tinjauan Mengenai Tentang Seni Tari
 - 1. Pengertian Tari
 - 2. Klasifikasi Tari

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktek Perlindungan Hukum Karya Cipta ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari
- B. Model Perlindungan Hukum Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Kedepan

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA